

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Hak dan kewajiban suami istri dalam kitab '*Uqūd al-Lujayn*, antara lain :
 - a. Hak yang diperoleh istri dan wajib dilakukan suami yaitu : menggauli dengan baik, memberi nafkah, memberi maskawin, memberikan pengajaran apa yang dibutuhkan terutama dalam hal menjadi istri *ṣaliḥah* atau kesempatan dan kepercayaan untuk belajar sampai dirasa cukup memahami.
 - b. Hak yang diperoleh suami dan wajib dilakukan istri yaitu : taat kepada suami selain maksiat, bergaul dengan baik, menyerahkan diri pada suami, memelihara diri jangan sampai memperlihatkan aurat didepan orang lain, menerima pemberian suami sesuai dengan kemampuannya.
2. Dalam masyarakat sekarang pelaksanaan isi kitab '*Uqūd al-Lujayn* ini bisa dikatakan masih relevan. Dalam hal penafsiran beberapa ayat yang dijelaskan dalam kitab *Uqūd al-Lujayn* bisa dilaksanakan dalam kehidupan suami istri sekarang. Seiring dengan perubahan zaman, banyak sekali perubahan dalam kehidupan sosial dan kebudayaan. Kondisi masyarakat yang ada pada zaman Shaykh Nawawī berbeda dengan kondisi masyarakat sekarang. Walaupun Negara Indonesia mayoritas muslim, dalam pelaksanaan hak dan kewajiban suami istri dalam rumah tangga dipengaruhi berbagai faktor: seperti faktor budaya yang terlebih

dahulu ada sebelum Islam datang, Faktor keintelektualan masyarakat dan juga pengaruh asing pola masyarakat Barat. Hubungan suami istri dalam pergaulan mempunyai kesetaraan yang sama dengan tanpa meninggalkan perbedaan kodrati, masing-masing suami istri harus saling melengkapi, menghormati dan bekerjasama dalam mewujudkan keluarga yang *sakīnah mawaddah wārahmah*. Tidak ada perbedaan kedudukan antara suami istri. Suami istri harus bertanggungjawab dengan tugas masing-masing.

B. Saran

Sebagaimana yang telah diuraikan di atas, sebagai sumbangsih pikiran, wujud kepedulian sosial terhadap Negara dan kemasyarakatan di akhir penulisan skripsi ini, peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Kepada pemerintah

Pemerintah Republik Indonesia melalui departemen terkait, hendaknya bisa merealisasikan penasehatan perkawinan kepada setiap pasangan yang hendak melakukan perkawinan, memberikan bimbingan dan penyuluhan mengenai undang-undang perkawinan dan *munakahah*. Penasehatan perkawinan ini bisa dilakukan dengan pengembangan tradisi penasehatan pasangan perkawinan sebelum melangsungkan akad nikah.

2. Kepada calon pasangan dan pasangan suami istri

Pemahaman terhadap hak dan kewajiban dalam berumah tangga sangat penting diperhatikan untuk mendukung terciptanya keluarga *sakīnah mawaddah wārrahmah*. Saling menerima dan mengerti adalah kunci utama dalam pelaksanaan hak dan kewajiban. Dengan meningkatkan dasar pemahaman akan membentuk pelaksanaan yang berimbang antara hak dan kewajiban. Sehingga tidak ada salah satu pihak penyusun keluarga yang merasa dirugikan atau diuntungkan karena tujuan perkawinan adalah ketenangan, ketentraman dan saling menyayangi, mengasihi.

3. Kepada pembaca

Kepada para pembaca yang budiman, dapat turut serta berupaya dengan cara turut serta mengembangkan wawasan tanggungjawab perkawinan. Sehingga masing-masing personal dikalangan suami istri mengetahui dan memahami hakekat perkawinan dan rumahtangga yang dibangunnya berdasarkan nilai-nilai ajaran agama Islam.

4. Kepada peneliti yang akan datang

Bagi peneliti yang akan datang hendaknya bisa mengadakan penelitian secara lebih lengkap, terutama berkaitan dengan konsep keluarga *sakīnah*, dengan tetap memperhatikan ajaran Islam. Walaupun zaman telah mengalami perubahan akan tetapi ajaran Islam tetap relevan pada zamannya.